



P U T U S A N
Nomor 145/Pid.B/2023/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IWANDA PRATAMA alias IWAN Ak. KAMARUDDIN;**
Tempat lahir : Alas;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 20 Mei 2001;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kamboja RT.007 RW.005 Desa Empang Atas Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 145/Pid.B / 2023/PN Sbw tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IWANDA PRATAMA alias IWAN Ak. KAMARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar Pasal 363 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **IWANDA PRATAMA alias IWAN Ak. KAMARUDDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1 : 864798047673417 dan imei 2 : 864798047673409;
dikembalikan kepada saksi RUMAYNUR alias IN Ak. DAMRA AW;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA PDM-108/SBSAR/06/2023 tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **IWANDA PRATAMA alias IWAN Ak KAMARUDDIN** pada hari rabu tanggal 15 Februari tahun 2023 sekitar jam 01.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah saksi korban RUMAYNUR alias IN Ak. DAMRA AW tepatnya di RT.003 RW. 001 Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa berniat melakukan pencurian kemudian pada saat terdakwa melihat rumah saksi korban RUMAYNUR alias IN Ak. DAMRA AW dalam keadaan sepi dan ketika terdakwa memeriksa jendela kamar rumah saksi korban dalam keadaan tidak terkunci. Kemudian terdakwa memasuki rumah saksi korban dengan memanjat jendela rumah saksi korban yang langsung mengarah ke kamar tidur saksi korban RUMAYNUR alias IN Ak. DAMRA AW yang pada saat itu sedang tertidur. Selanjutnya di dalam kamar tidur terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5S warna Merah dengan nomor Imei 1: 864798047673417 dan imei 2: 864798047673409 yang terletak disamping bantal dalam keadaan diisi daya yang tidak jauh dengan saksi korban serta dompet yang berisi uang yang terletak dibawah bantal tempat tidur. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5S warna Merah dengan nomor Imei 1: 864798047673417 dan imei 2: 864798047673409 dan uang yang berada di dompet tersebut dan membawanya pergi. Selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5S warna Merah dengan nomor Imei 1: 864798047673417 dan imei 2: 864798047673409 dan uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk berbelanja kebutuhan.
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5S warna Merah dengan nomor Imei 1: 864798047673417 dan imei 2: 864798047673409 dan uang yang terdakwa ambil adalah saksi korban RUMAYNUR alias IN Ak. DAMRA AW yang dilakukan terdakwa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban RUMAYNUR alias IN Ak. DAMRA AW mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RUMAYNUR alias IN Ak. DAMRA AW**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian HP yang terjadi di rumah Saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 dan Saksi baru mengetahuinya sekitar jam 03.00 Wita bertempat di rumah Saksi RT 003 RW 001 Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Saksi menggunakan HP terakhir sekitar jam 21.30 Wita dan Saksi simpan masih dalam keadaan dicarger disamping bantal tidur Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke rumah Saksi tidak tahu kapan dan bagaimana caranya juga Saksi tidak tahu;
- Bahwa pintu ataupun jendela rumah Saksi tidak ada yang rusak;
- Bahwa sebelumnya pintu rumah dalam keadaan terkunci sedangkan jendela samping rumah dalam keadaan tertutup tapi tidak terkunci;
- Bahwa setelah mengetahui HP Saksi tidak ada lalu Saksi melakukan pencarian disekitar ruangan dan rumah dan saat Saksi membuka pintu depan Saksi melihat dompet milik Saksi berada di atas semen disamping sepeda motor dan uang di dalam dompet sudah tidak ada;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui pelakunya dan sekarang Saksi sudah tahu;
- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil HP dimaksud;
- Bahwa rumah Saksi ada pagar keliling tapi di depan belum mempunyai pagar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **TAUFIK AZMI alias OPIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan masalah penangkapan terdakwa Iwanda Pratama alias Iwan yang telah melakukan pencurian HP;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Kamboja RT.003 RW.004 Desa Empang Atas Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Iwanda Pratama alias Iwan karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian atas 1 (satu) unit HP OPPO A5S warna merah milik sdr. Rumaynur yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam 01.00 Wita di Jalan DR. Cipto RT.003 RW.001 Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 rekan Saksi yang bernama Fahrul Rosi mendapat informasi bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian lalu menghubungi Saksi dan rekan buser lainnya, kemudian kami mencari informasi terkait kejadian tersebut dan setelah melakukan pengembangan, mengarah kepada saudara Iwanda Pratama alias Iwan dan pada sore hari sdr. Fahrul Rosi menghubungi Saksi dan memberitahukan keberadaan Terdakwa lalu kami langsung menuju ke rumah Terdakwa di Dusun Kamboja RT.003 RW.004 Desa Empang Atas Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dan melakukan penangkapan tanpa perlawanan dan setelah melakukan interogasi, Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian HP di Jalan DR. Cipto RT.003 RW.001 Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dan HP tersebut dijual kepada sdr. Rendi di Dusun Lamenta Bawah RT.003 RW.003 Desa Lamenta Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa kemudian kami menuju ke rumah sdr. Rendi dan berhasil mengamankannya beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit HP OPPO A5S warna merah dengan imei 1: 84798047673417 imei 2: 864798047673409 lalu dibawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa dan keterangan sdr. Rendi, HP yang dicuri tersebut dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa ini merupakan residivis dalam kasus yang sama;
 - Bahwa Terdakwa dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian sepeda motor pada tahun 2021 dan dihukum/diputus selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian HP pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam 01.00 Wita bertempat didalam rumah di Jalan DR. Cipto RT.003 RW.001 Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa yang melakukan pencurian di alamat dimaksud hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik rumah tempat Terdakwa mencuri HP tersebut;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798047673417 imei 2: 864798047673409;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam 01.00 Wita bertempat dirumah di Jalan DR. Cipto RT.003 RW.001 Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, Terdakwa membuka jendela kamar yang saat itu tidak dikunci setelah itu Terdakwa masuk melalui jendela ke kamar dan setelah masuk Terdakwa melihat korban sedang tidur dan Terdakwa melihat HP merk OPPO A5S warna merah yang terletak disamping bantal tidur korban dalam keadaan sedang dicass lalu Terdakwa mengambilnya, setelah berhasil mengambil HP Terdakwa melihat dompet dibawah bantal tidur korban lalu Terdakwa ambil dan melihat ada uang didalamnya tapi Terdakwa tidak tahu jumlahnya selanjutnya uang didompet tersebut Terdakwa ambil sedangkan dompetnya Terdakwa buang dekat pintu kamar; Kemudian Terdakwa keluar melalui jendela yang sama dan setelah diluar Terdakwa langsung pulang ke Kecamatan Empang naik bus dan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Empang Terdakwa bertemu dengan Sopan Sopian dan menyuruhnya untuk menjual HP hasil mencuri tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras jenis arak, makanan dan rokok sampai habis; Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi berpakaian preman dirumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu pemilik rumah atau pemilik barang sedang tertidur di dalam kamar disamping HP yang Terdakwa curi;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah korban dengan berjalan kaki;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena saat itu Terdakwa tidak punya uang dan barang hasil mencuri tersebut Terdakwa bawa pulang dan dijual lalu hasilnya digunakan untuk makanan, rokok dan minuman keras jenis arak;
- Bahwa Terdakwa minum minuman keras jenis arak bertiga;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai petani jagung;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang akan Terdakwa sampaikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Oppo A5S warna merah dengan nomor Imei 1: 864798047673417 dan Imei 2: 864798047673409.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat didalam rumah di Jalan DR. Cipto RT.003 RW.001 Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A5S warna merah dengan nomor Imei 1: 864798047673417 Imei 2: 864798047673409 tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Rumaynur alias In Ak. Damra Aw;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dengan cara pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat dirumah di Jalan DR. Cipto RT.003 RW.001 Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Terdakwa membuka jendela kamar yang saat itu tidak dikunci kemudian Terdakwa memasuki rumah Saksi Rumaynur alias In Ak. Damra Aw dengan memanjat jendela rumah Saksi Rumaynur alias In Ak. Damra Aw yang langsung mengarah ke kamar tidur saksi korban RUMAYNUR alias IN Ak. DAMRA AW yang pada saat itu sedang tertidur. Selanjutnya di dalam kamar tidur Terdakwa melihat HP merk OPPO A5S warna merah yang terletak disamping bantal tidur korban dalam keadaan sedang dicass lalu Terdakwa mengambilnya, setelah berhasil mengambil HP

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat dompet dibawah bantal tidur korban lalu Terdakwa mengambil dompet tersebut dan melihat ada uang didalamnya namun Terdakwa tidak tahu jumlahnya selanjutnya Terdakwa mengambil uang didalam dompet tersebut sedangkan dompetnya Terdakwa buang didekat pintu kamar. Selanjutnya Terdakwa keluar melalui jendela yang sama dan setelah diluar Terdakwa langsung pulang ke Kecamatan Empang naik bus dan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Empang Terdakwa bertemu dengan Sopan Sopian dan menyuruhnya untuk menjual HP tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras jenis arak, makanan dan rokok;

- Bahwa benar akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Rumaynur alias In Ak. Damra Aw mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;**
4. **Yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan atau kejadian yang



didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah terdakwa IWANDA PRATAMA alias IWAN Ak. KAMARUDDIN dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “*Mengambil*” (*Wegnemen*) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “*setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak*” sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan kearah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut hukum adalah mengambil untuk dikuasainya dan pengambilan itu dianggap telah selesai jika barang tersebut telah dipindahkan dari tempat semula, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian “*Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain*” pada dasarnya, anasir benda “*milik*” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “*sebagian*” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “*sebagian*” milik pelaku (*offender*) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “*sebagian*” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "*Melawan hukum*" pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai "*tanpa hak*" atau tanpa kekuasaan sendiri (Van Hamel) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (Noyon) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya "*Leerboek*" halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk "*Dimiliki secara melawan hukum*" ialah apabila seseorang telah memiliki niat dari dirinya untuk menguasai barang/sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan/tanpa izin/tanpa penyerahan yang sah dari pemilik yang sah (*eigenaar*);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di dalam rumah di Jalan DR. Cipto RT 003 RW 001, Kelurahan Samapu, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A5S warna merah dengan nomor Imei 1: 864798047673417 Imei 2: 864798047673409 tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Rumaynur alias In Ak. Damra Aw;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di rumah di Jalan DR. Cipto RT 003 RW 001, Kelurahan Samapu, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Terdakwa membuka jendela kamar yang saat itu tidak dikunci kemudian Terdakwa memasuki rumah Saksi Rumaynur alias In Ak. Damra Aw dengan memanjat jendela rumah Saksi Rumaynur alias In Ak. Damra Aw yang langsung mengarah ke kamar tidur saksi korban RUMAYNUR Als. IN Ak. DAMRA AW yang pada saat itu sedang tertidur. Selanjutnya di dalam kamar tidur Terdakwa melihat HP merk OPPO A5S warna merah yang terletak di samping bantal tidur korban dalam keadaan sedang dicass lalu Terdakwa mengambilnya, setelah berhasil mengambil HP Terdakwa melihat dompet di bawah bantal tidur korban lalu Terdakwa mengambil dompet tersebut dan melihat ada uang di dalamnya namun Terdakwa tidak tahu jumlahnya selanjutnya Terdakwa mengambil uang di dalam dompet tersebut

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dompetnya Terdakwa buang di dekat pintu kamar. Selanjutnya Terdakwa keluar melalui jendela yang sama dan setelah di luar Terdakwa langsung pulang ke Kecamatan Empang naik bus dan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Empang Terdakwa bertemu dengan Sopan Sopian dan menyuruhnya untuk menjual HP tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras jenis arak, makanan dan rokok;

Menimbang, bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi RUMAYNUR alias IN Ak. DAMRA AW mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa yang telah "*mengambil*" 1 (satu) buah HP merk OPPO A5S warna merah dengan nomor Imei 1: 864798047673417 Imei 2: 864798047673409 dan uang di dalam dompet milik saksi RUMAYNUR alias IN Ak. DAMRA AW di dalam rumah Saksi RUMAYNUR alias IN Ak. DAMRA AW kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut adalah perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang "*nyata dan mutlak*" sebagaimana pendapat dari P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir atau menurut SR Sianturi sebagai perbuatan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A5S warna merah dengan nomor Imei 1: 864798047673417 Imei 2: 864798047673409 dan uang di dalam dompet milik saksi Rumaynur alias In Ak. Damra Aw tanpa izin dari pemiliknya, ini berarti perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan kehendak dari pemiliknya, hal ini dibuktikan pula dengan adanya laporan dari pemilik barang kepada aparat Kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "waktu malam" berdasarkan Pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah ialah tempat untuk tinggal dan berteduh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bertentangan dengan kehendak yang berhak ialah masuknya seseorang ke dalam rumah tersebut tidak diketahui dan bukan selain dari penghuni dari rumah tersebut;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di dalam rumah di Jalan DR. Cipto RT.003 RW.001 Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A5S warna merah dengan nomor Imei 1: 864798047673417 Imei 2: 864798047673409 dan uang di dalam dompet milik saksi RUMAYNUR alias IN Ak. DAMRAAW;

Menimbang, bahwa *tempus delicti* perkara ini adalah sekitar pukul jam 01.00 Wita, bahwa sekitar jam 01.00 Wita tersebut adalah waktu dimana matahari telah terbenam dan belum terbit, sehingga "waktu malam" pada perkara ini adalah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam rumusan Pasal 98 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum dipersidangan jelas terungkap bahwa perbuatan Terdakwa tidak diketahui pemiliknya dan jelas-jelas tidak dikehendaki oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merusak" adalah menjadikan rusak/merusakkan, "memotong" adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal, mengiris, menyembelih, menebang, memangkas, menggunting sesuai dengan ukuran, menuai, mengurangi, memendekkan, memintas, menyelang atau memenggal dan memepat, "memanjat" termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang disebut "anak kunci palsu" termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam 01.00 WITA bertempat di dalam rumah di Jalan DR. Cipto RT.003 RW.001 Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A5S warna merah dengan nomor Imei 1: 864798047673417 Imei 2:

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864798047673409 tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi RUMAYNUR alias IN Ak. DAMRA AW;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di rumah di Jalan DR. Cipto RT.003 RW.001 Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Terdakwa membuka jendela kamar yang saat itu tidak dikunci kemudian Terdakwa memasuki rumah Saksi RUMAYNUR alias IN Ak. DAMRA AW dengan memanjat jendela rumah Saksi RUMAYNUR alias IN Ak. DAMRA AW yang langsung mengarah ke kamar tidur saksi korban RUMAYNUR Als. IN Ak. DAMRA AW yang pada saat itu sedang tertidur. Selanjutnya di dalam kamar tidur Terdakwa melihat HP merk OPPO A5S warna merah yang terletak disamping bantal tidur korban dalam keadaan sedang dicass lalu Terdakwa mengambilnya, setelah berhasil mengambil HP Terdakwa melihat dompet dibawah bantal tidur korban lalu Terdakwa mengambil dompet tersebut dan melihat ada uang didalamnya namun Terdakwa tidak tahu jumlahnya selanjutnya Terdakwa mengambil uang di dalam dompet tersebut sedangkan dompetnya Terdakwa buang didekat pintu kamar. Selanjutnya Terdakwa keluar melalui jendela yang sama dan setelah diluar Terdakwa langsung pulang ke Kecamatan Empang naik bus dan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Empang Terdakwa bertemu dengan Sopan Sopian dan menyuruhnya untuk menjual HP tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras jenis arak, makanan dan rokok;

Menimbang, bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi RUMAYNUR alias IN Ak. DAMRA AW mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP oppo A5S warna merah dengan nomor Imei 1: 864798047673417 dan Imei 2: 864798047673409.

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Iwanda Pratama alias Iwan Ak. Kamaruddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP oppo A5S warna merah dengan nomor Imei 1: 864798047673417 dan Imei 2: 864798047673409.

Dikembalikan kepada Saksi Rumaynur alias In Ak. Damra Aw;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** tanggal **4 September 2023** oleh John Michel Leuwol, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Saba'aro Zendrato, S.H., M.H. dan Reno Hanggara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Abdurrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh L.P. Suci Arini, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa;

Hakim Anggota :

ttd

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

ttd

Reno Hanggara, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

John Michel Leuwol, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdurrahim, S.H.